

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 390/Pid.B/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kardalim Bin Sarnita
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 12 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rambatan Wetan Blok Karang Malang Rt. 026  
Rw. 007 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kardalim Bin Sarnita ditangkap pada tanggal 25 September 2023 ;

Terdakwa Kardalim Bin Sarnita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi Jerry Nurcahya, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Perumahan Marga Mekar Jalan Adipati Karna Nomor 12 RT.002 RW.006 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdsarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2023 Nomor 390/Pid.B/2023/PN Idm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 390/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARDALIM Bin SARNITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **KARDALIM Bin SARNITA** tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang
  - 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang
  - 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam, 1 (satu) buah tatakan tempat dadu warna hitam
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk DASHING

## Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

## Agar dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Idm



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **KARDALIM Bin SARNITA**, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama saksi SLAMET PRAYUDI (*berkas diajukan secara terpisah*) serta 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap berkumpul di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi SLAMET PRAYUDI dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut untuk bermain judi jenis kuclak dengan menggunakan sejumlah uang taruhan hingga tawaran tersebut disetujui, lalu Terdakwa yang bertugas sebagai bandar menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang berikut 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang, 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam dan 1 (satu) buah tatakan tempat dadu, kemudian Terdakwa bersama saksi SLAMET PRAYUDI dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya duduk melingkar mengelilingi kertas gambar dadu berbentuk kotak bergambar



binatang sampai enam gambar, kemudian Terdakwa selaku bandar mulai mengundi dengan cara tempurung yang berisi dadu dikuclak sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya saksi SLAMET PRAYUDI bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mulai memasang uang taruhan masing-masing pada lapak kuclak yang terbuat dari kain warna putih dan bergambar binatang tersebut, setelah selesai memasang lalu Terdakwa membuka tempurung dadu hingga keluar 3 (tiga) gambar dadu yang apabila gambarnya sama dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari Terdakwa selaku bandar dengan ketentuan apabila 2 (dua) gambar maka dibayar 2 (dua) kali lipat dan berlaku kelipatan, apabila gambar yang keluar tidak sama dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi jenis kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

➤ Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi SLAMET PRAYUDI dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya sedang bermain judi jenis kuclak tersebut tiba-tiba datang saksi KHAERUN NASIR selaku petugas Kepolisian dari Polsek Sindang bersama PHL Pada Polsek Sindang yaitu saksi WAFIK ISMAJA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis kuclak yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi KHAERUN NASIR bersama saksi WAFIK ISMAJA langsung melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap Terdakwa bersama saksi SLAMET PRAYUDI, kemudian mengamankan barang buktinya berupa 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang berikut 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang, 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam, 1 (satu) buah tatakan tempat dadu warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk DASHING serta uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama saksi SLAMET PRAYUDI berikut barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.

➤ Bahwa permainan judi jenis kuclak yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di pinggir jalan umum, sehingga dapat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti permainan judi tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis kuclak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan hanya iseng untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan keuntungan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KARDALIM Bin SARNITA** bersama-sama dengan saksi **SLAMET PRAYUDI** (*berkas diajukan secara terpisah*) serta 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

➤ Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama saksi **SLAMET PRAYUDI** serta 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap berkumpul di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi **SLAMET PRAYUDI** dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut untuk bermain judi jenis kuclak dengan menggunakan sejumlah uang taruhan hingga tawaran tersebut disetujui, lalu Terdakwa yang bertugas sebagai bandar menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang berikut 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang, 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam dan 1 (satu) buah tatakan tempat dadu, kemudian Terdakwa bersama saksi **SLAMET PRAYUDI** dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya duduk melingkar mengelilingi kertas gambar dadu berbentuk kotak bergambar binatang sampai enam gambar, kemudian Terdakwa selaku bandar mulai mengundi dengan cara tempurung yang berisi dadu dikuclak sebanyak satu kali lalu para pemasangan diantaranya saksi **SLAMET PRAYUDI** bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mulai memasang uang taruhan

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Idm





masing-masing pada lapak kuclak yang terbuat dari kain warna putih dan bergambar binatang tersebut, setelah selesai memasang lalu Terdakwa membuka tempurung dadu hingga keluar 3 (tiga) gambar dadu yang apabila gambarnya sama dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari Terdakwa selaku bandar dengan ketentuan apabila 2 (dua) gambar maka dibayar 2 (dua) kali lipat dan berlaku kelipatan, apabila gambar yang keluar tidak sama dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi jenis kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

➤ Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi SLAMET PRAYUDI dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya sedang bermain judi jenis kuclak tersebut tiba-tiba datang saksi KHAERUN NASIR selaku petugas Kepolisian dari Polsek Sindang bersama PHL Pada Polsek Sindang yaitu saksi WAFIK ISMAJA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis kuclak yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi KHAERUN NASIR bersama saksi WAFIK ISMAJA langsung melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap Terdakwa bersama saksi SLAMET PRAYUDI, kemudian mengamankan barang buktinya berupa 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang berikut 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang, 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam, 1 (satu) buah tatakan tempat dadu warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk DASHING serta uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama saksi SLAMET PRAYUDI berikut barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.

➤ Bahwa Terdakwa yang ikut serta dalam melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan sejumlah uang taruhan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan hanya iseng untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan keuntungan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KHAERUN NASHIR Bin KHUMAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, saksi bersama rekan telah mengamankan Terdakwa dan saksi Slamet Prayudi sehubungan telah melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.00 Wib, Kanit Polsek Sindang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu ada yang melakukan permainan judi kuclak, hingga memerintahkan saksi dan rekan-rekan untuk melakukan pengecekan dan setelah tiba di lokasi ternyata benar terdapat beberapa orang sedang memainkan judi kuclak dengan uang taruhan lalu beberapa orang berlarian dan saksi bersama rekan berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Slamet Prayudi kemudian Terdakwa dan saksi Slamet Prayudi berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. WAFIK ISMAJA Bin SUKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, saksi bersama rekan telah mengamankan Terdakwa dan saksi Slamet Prayudi sehubungan telah melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.00 Wib, Kanit Polsek Sindang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu ada yang melakukan permainan judi kuclak, hingga memerintahkan saksi dan rekan-rekan untuk melakukan pengecekan dan setelah tiba di lokasi ternyata benar terdapat beberapa orang

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Idm



sedang memainkan judi kuclak dengan uang taruhan lalu beberapa orang berlarian dan saksi bersama rekan berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Slamet Prayudi kemudian Terdakwa dan saksi Slamet Prayudi berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. SLAMET PRAYUDI Bin SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sehubungan telah melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan uang taruhan ;

- Bahwa saksi melakukan permainan judi kuclak tersebut bersama 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dengan peran Terdakwa sebagai bandar, sedangkan saksi bersama 4 orang lainnya sebagai pemasang dengan cara Terdakwa yang bertugas sebagai bandar menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang berikut 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang, 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam dan 1 (satu) buah tatakan tempat dadu, kemudian Terdakwa bersama saksi dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya duduk melingkar mengelilingi kertas gambar dadu berbentuk kotak bergambar binatang sampai enam gambar, kemudian Terdakwa selaku bandar mulai mengundi dengan cara tempurung yang berisi dadu dikuclak sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya saksi bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mulai memasang uang taruhan masing-masing pada lapak kuclak yang terbuat dari kain warna putih dan bergambar binatang tersebut, setelah selesai memasang lalu Terdakwa membuka tempurung dadu hingga keluar 3 (tiga) gambar dadu yang apabila gambarnya sama dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari Terdakwa selaku bandar dengan ketentuan apabila 2 (dua) gambar maka dibayar 2 (dua) kali lipat dan berlaku kelipatan, apabila gambar yang keluar tidak sama dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar dan begitu seterusnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menjadi pemasang dalam permainan judi kuclak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Slamet Prayudi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sehubungan telah melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan uang taruhan ;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kuclak tersebut bersama 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dengan peran Terdakwa sebagai bandar, sedangkan saksi Slamet Prayudi bersama 4 orang lainnya sebagai pemasang dengan cara Terdakwa yang bertugas sebagai bandar menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang berikut 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang, 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam dan 1 (satu) buah tatakan tempat dadu, kemudian Terdakwa bersama saksi Slamet Prayudi dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya duduk melingkar mengelilingi kertas gambar dadu berbentuk kotak bergambar binatang sampai enam gambar, kemudian Terdakwa selaku bandar mulai mengundi dengan cara tempurung yang berisi dadu dikuklak sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya saksi Slamet Prayudi bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mulai memasang uang taruhan masing-masing pada lapak kuclak yang terbuat dari kain warna putih dan bergambar binatang tersebut, setelah selesai memasang lalu Terdakwa membuka tempurung dadu hingga keluar 3 (tiga) gambar dadu yang apabila gambarnya sama dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari Terdakwa selaku bandar dengan ketentuan apabila 2 (dua) gambar maka dibayar 2 (dua) kali lipat dan berlaku kelipatan, apabila gambar yang keluar tidak sama dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar dan begitu seterusnya.

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi kuclak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang
- 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang
- 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam, 1 (satu) buah tatakan tempat dadu warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk DASHING
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Slamet Prayudi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sehubungan telah melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kuclak tersebut bersama 4 orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dengan peran Terdakwa sebagai bandar, sedangkan saksi Slamet Prayudi bersama 4 orang lainnya sebagai pemasang dengan cara Terdakwa yang bertugas sebagai bandar menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang berikut 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang, 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tatakan tempat dadu, kemudian Terdakwa bersama saksi Slamet Prayudi dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya duduk melingkar mengelilingi kertas gambar dadu berbentuk kotak bergambar binatang sampai enam gambar, kemudian Terdakwa selaku bandar mulai mengundi dengan cara tempurung yang berisi dadu dikuclak sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya saksi Slamet Prayudi bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mulai memasang uang taruhan masing-masing pada lapak kuclak yang terbuat dari kain warna putih dan bergambar binatang tersebut, setelah selesai memasang lalu Terdakwa membuka tempurung dadu hingga keluar 3 (tiga) gambar dadu yang apabila gambarnya sama dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari Terdakwa selaku bandar dengan ketentuan apabila 2 (dua) gambar maka dibayar 2 (dua) kali lipat dan berlaku kelipatan, apabila gambar yang keluar tidak sama dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar dan begitu seterusnya.

- Bahwa Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi kuclak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa**

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **KARDALIM Bin SARNITA** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.**

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada



umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk juga dalam permainan judi (*hazardspel*) ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Yang disebut juga sebagai permainan judi (*hazardspel*) ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang tidak masuk dalam permainan judi (*hazardspel*) misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasanya dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut pasal ini adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, namun apabila telah mendapat dari pihak yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Khaerun Nashir dan Saksi Wafik Ismaja pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu karena telah melakukan permainan judi jenis kuclak dengan menggunakan uang taruhan;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira Pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama saksi Slamet Prayudi (*berkas diajukan secara terpisah*) serta 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan belum tertangkap berkumpul di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Slamet Prayudi dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut untuk bermain judi jenis kuclak dengan menggunakan sejumlah uang taruhan hingga tawaran tersebut disetujui, lalu Terdakwa yang bertugas sebagai bandar menyiapkan 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang berikut 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang, 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam dan 1 (satu) buah tatakan tempat dadu, kemudian Terdakwa bersama saksi Slamet Prayudi dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya duduk melingkar mengelilingi kertas gambar dadu berbentuk kotak bergambar binatang sampai enam gambar, kemudian Terdakwa selaku bandar





mulai mengundi dengan cara tempurung yang berisi dadu dikuclak sebanyak satu kali lalu para pemasang diantaranya saksi Slamet Prayudi bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya mulai memasang uang taruhan masing-masing pada lapak kuclak yang terbuat dari kain warna putih dan bergambar binatang tersebut, setelah selesai memasang lalu Terdakwa membuka tempurung dadu hingga keluar 3 (tiga) gambar dadu yang apabila gambarnya sama dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari Terdakwa selaku bandar dengan ketentuan apabila 2 (dua) gambar maka dibayar 2 (dua) kali lipat dan berlaku kelipatan, apabila gambar yang keluar tidak sama dengan gambar yang dipasang oleh pemasang maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar dan begitu seterusnya, namun demikian dalam permainan judi jenis kuclak tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi Slamet Prayudi dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya sedang bermain judi jenis kuclak tersebut tiba-tiba datang saksi Khaerun Nashir selaku petugas Kepolisian dari Polsek Sindang bersama PHL Pada Polsek Sindang yaitu saksi Wafik Ismaja yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis kuclak yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut, hingga kemudian saksi Khaerudin Nashir bersama saksi Wafik Ismaja langsung melakukan penggerebegan dan berhasil menangkap Terdakwa bersama saksi Slamet Prayudi, kemudian mengamankan barang buktinya berupa 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang berikut 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang, 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam, 1 (satu) buah tatakan tempat dadu warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk DASHING serta uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Slamet Prayudi berikut barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan 4 (empat) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kuclak yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pecuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, sehingga dapat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti permainan judi tersebut dan permainan judi jenis kuclak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, namun



bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan hanya iseng untuk mengisi waktu luang dan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kuclak yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis kuclak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa karena ingin mendapat keuntungan berupa uang dari permainan judi togel tersebut demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia sehingga Terdakwa melakukan permainan judi jenis kuclak ini secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Hakim menjatuhkan hukuman pidana bukan merupakan suatu bentuk "pembalasan" terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan, melainkan harus memperhatikan nilai korektif, nilai edukatif, dan nilai preventif. Sehingga dampak dari suatu putusan pidana memberikan dampak pada



permasalahan sosial yang telah ditimbulkan akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut. Roscoe Pound mengemukakan teori hukum yang menyatakan "*Law as a tool of social engineering*" atau yang dapat diterjemahkan secara bebas menjadi "*hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat*". Tentu selain memperhatikan teori hukum dan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, putusan hakim haruslah tetap menggambarkan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa, Majelis Hakim juga harus memperhatikan putusan-putusan sebelumnya sehingga mencegah terjadinya disparitas dalam penjatuhan putusan dalam perkara sejenis;

Menimbang bahwa peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum. Sehingga melalui putusan ini diharapkan dapat memberikan nilai korektif terhadap diri Terdakwa, dan disisi lain memberikan "*pendidikan hukum*" dan "*mencegah*" orang lain dikemudian hari untuk melakukan hal yang sama. Disisi lain, dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 382/Pid.B/2023/PN Idm atas nama Terdakwa I. AMIDI Bin KANAPI (Alm), Terdakwa II. WASDA Bin KASTAWI (Alm) dan terdakwa III. NURULLAH Bin ABDULLAH (Alm) yang diputus pada tanggal 9 Januari 2024 dengan kualifikasi tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" yang telah menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta dalam perkara *in casu*, telah pula dijatuhkan putusan dalam Perkara Pidana Nomor 391/Pid.B/2023/PN Idm atas nama Terdakwa Slamet Prayudi Bin Salim pada tanggal 15 Januari 2024 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang merupakan berkas perkara yang terkait langsung dengan perkara *in casu*, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana dalam perkara ini. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang
- 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang
- 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam, 1 (satu) buah tatakan tempat dadu warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk DASHING

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena judi merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARDALIM Bin SARNITA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah dadu bergambar binatang
  - 1 (satu) lembar kain warna putih bergambar binatang
  - 1 (satu) buah tempurung dadu warna hitam, 1 (satu) buah tatakan tempat dadu warna hitam
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk DASHING

## Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Adrian

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Ria Agustien, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H.